

***CYBER CRIME* DI BIDANG KESUSILAAN DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**HANS C. TANGKAU
NIP. 19470601 197703 1 002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2008**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari :

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : **“Cyber Crime di Bidang Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”**
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Cybver Crime di Bidang Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”**.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Jenis dan Frekuensi <i>Cyber Cryme</i> di Bidang Kesusilaan	7
B. <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan.....	11
C. Upaya Penanggulangan <i>Cyber Crime</i> Bidang Kesusilaan	14
BAB III PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.⁹⁸

Teknologi informasi oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-8, dipandang sebagai hal yang amat vital dalam pertumbuhan ekonomi dunia kedepan, perluasan kesempatan belajar serta perolehan informasi masyarakat di dunia. Salah satu pasal dari Deklarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global menyatakan:

"kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia."⁹⁹

Memang dapat diakui bahwa kesenjangan antara negara kaya (maju) dan negara miskin (miskin sekali atau negara berkembang) dalam bidang teknologi informasi sangat lebar jaraknya.²

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan

⁹⁸ *Dari Pertemuan G-8 Okinawa, Teknologi Informasi Yang Melaju dan Tergilas, Kompas, 23 Juli 2000, hal. 3.*

⁹⁹ *Ibid.*

telekomunikasi didorong oleh teknologi mikroelektronika, material dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi dan matematika mendasari ini semua.

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Perkembangan internet dipicu oleh peluncuran pesawat Sputnik milik Uni Soviet yang ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan membuat proyek peluncuran pesawat luar angkasa dan pengembangan internet pada tahun 1960-an. Pada awal perkembangannya, internet digunakan atau mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat.

Perkembangan teknologi umumnya dan internet pada khususnya tidak bisa dinikmati oleh orang-orang biasa seperti sekarang ini, tetapi bermain dalam tingkat elit. Pengabdian total dunia teknologi terhadap kekuasaan negara adalah inovasi perangkat perang sehingga muncul dari setiap akumulasi kekuasaan kaum bermodal melalui negara adalah perang. Penaklukan antar negara bukan sekedar memperluas wilayah untuk kepentingan kaum feodal, melainkan penguasaan sumber-sumber bagi mesin industri. Kolonialisme berkembang dari rahim kapitalisme yang mengabaikan kemanusiaan.¹⁰⁰

Sesudah perang dingin, internet tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer, tetapi beralih fungsi menjadi sebuah media yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh kalangan militer, pemerintah dan ilmuwan, tetapi juga digunakan oleh pelaku bisnis, politikus, sastrawan, budayawan, musikus bahkan para penjahat dan teroris. Internet mulai digunakan sebagai alat propaganda politik, transaksi bisnis atau perdagangan, sarana pendidikan, kesehatan, manufaktur, perancangan, pemerintahan, pornografi dan kejahatan lain.

Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah sampai pada lingkup rumah tangga. Bahkan di beberapa negara internet mengalami *booming*. Hal ini tidak terlepas dari

¹⁰⁰ Ashadi Siregar, *Membaca Surat Kabar Digital Membaca Populis Teknologi Media*, Kompas 28 Juni 2000, hal. 7.

kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Namun kemudian tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet telah membawa dampak permasalahan, baik di dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan itu terletak pada sifat dan karakteristik internet itu sendiri dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antara individu dan atau masyarakat. Dari sini pula sangat disadari bahwa dengan internet, maka telah menghadirkan pola-pola hubungan antara individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang telah terjadi di dunia ini. Sebagai contoh, individu-individu dalam menjalankan aktivitasnya di internet tidak bersifat *face to face*. Di samping itu biasanya hubungan antara individu ini seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa dunia telah menyatu.

Berdasarkan keadaan ini, maka banyak negara setelah melihat perkembangan internet sangat pesat, mulai membentuk aturan-aturan hukum. Aturan hukum itu dimaksudkan untuk memberikan tindakan preventif maupun represif atas kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum melalui internet. Kondisi ini tak terkecuali bagi Indonesia. Akhir-akhir ini Indonesia sebagai suatu yang bangsanya sedang dilanda demam internet mulai merancang pembentukan RUU *Cyberlaw*. RUU *Cyberlaw* ini nantinya akan diformulasikan untuk mengatur masalah-masalah hukum yang menggunakan internet. Akan tetapi, upaya ini hingga kini belum juga terselesaikan.

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*.

Cyberspace merupakan tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet.¹⁰¹ istilah ini pertama kali

¹⁰¹ Armedi Mahzar, dalam kata pengantar Buku Jeff Zaleski, *Spiritualitas Cyberspace, BagaimanaTeknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*,

digunakan oleh William Gibson dalam novel fisik ilmiahnya yang berjudul *Neuromancer*.¹⁰² *Cyberspace* menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world*, karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat.¹⁰³ Sehingga penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja sebagaimana dikatakan oleh Bruce Sterling lebih lanjut *cyberspace* menawarkan manusia untuk "hidup" dalam dunia alternatif, sebuah dunia pelayanan dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan, seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtualcafe*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cyber sex*, *cyberparty* dan *cyberorgasm*.¹²

Proses *cybernation* yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu kita perhatikan.

Kecemasan terhadap *cybercrime* ini telah menjadi perhatian dunia, terbukti dengan dijadikannya masalah *cybercrime* sebagai salah satu topik bahasan pada kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offender* ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba dan kongres ke-10 di Wina. Pada kongres ke-8 PBB memandang perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer related crime*), sedangkan pada kongres ke-10 di Wina, *cybercrime* dijadikan sebagai topik bahasan tersendiri dengan judul *Crimes Related To Computer Network*.

Mizan, Bandung, 1999, hal. 9.

¹⁰² *Ibid*, hal. 53.

¹⁰³ Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas, 28 Juni 2000, hal. 5.

Tidak semua negara di dunia ini memberikan perhatian yang lebih besar tentang masalah *cybercrime* dan memiliki peraturannya (kecuali negara-negara maju dan beberapa negara berkembang). Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan dan perhatian dari hukum dan teknologi.

Indonesia sebagai negara berkembang memang terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari strategi pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan riset sains diikuti dengan penguasaan teknologi itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada negara yang tidak mempunyai basis teknologi.

Dari sekian banyak sisi gelap yang ada dalam *cyberspace*, yang banyak mendapat perhatian yang paling banyak meresahkan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sedang diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography* dan *cyber sex*.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana jenis dan frekuensi *cyber crime* di bidang kesusilaan ?
2. Bagaimana dampak dari *cyber Crime* di bidang kesusilaan ?
3. Bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan *cyber crime* di bidang kesusilaan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan *adalah* metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder yang meliputi : Bahan hukum primer, mencakup KUH Pidana, Rancangan KUH Pidana Baru.RUU

Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Konvensi-Konvensi Internasional; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Pidana dan *Cyber Crime*, karya-karya ilmiah, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi pane? dan sebagainya; serta Bahan hukum tersier yang terdiri atas : Kamus Hukum, dan *Black's Law Dictionary*.

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.

BAB II PEMBAHASAN

A. JENIS DAN FREKUENSI *CYBER CRIME* VI BIDANG KESUSILAAN

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) di bidang informasi, dan elektronik melalui jaringan inter-nasional (internet).

Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS* (*Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *Internet Banking*, *Cyber Bank*, *On-line Business* dan sebagainya. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime*¹⁰⁴ dan *cyber crime is part of the seamy side of the Information Society (cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi)*.¹⁰⁵

Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Tiansfey Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On Line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *High Tech YVWC (white collar crime)*, *Internet fraud* (antara lain *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*; *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.

Dengan semakin berkembangnya *cyber crime*, sangatlah wajar masalah ini sering dibahas di berbagai forum nasional dan internasional. Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*¹⁰⁶ (yang diselenggarakan tiap lima tahun) telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir

¹⁰⁴ V.D. Dudeja, *Cyber Climes and Law*, Volume 2, 2002, hlm. v.

¹⁰⁵ Data Protection Working Party, Council of Europe, *Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime*, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, p. 2

¹⁰⁶ Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*.

pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April yang lalu). Dalam *background paper* lokakarya *Measures to Combat Computerrelated Crime* Kongres XI PBB dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.¹⁰⁷

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sedang diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography* dan *cyber sex*).

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas dapat juga terjadi di ruang *maya* (*cyberspace*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offender*.

Dunia maya (*cybervirtual -world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu.¹⁰⁸ Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 bahwa seks merupakan topik paling populer di internet (*the most popular- topic on the internet*).¹⁰⁹ Pernyataan ini mirip dengan yang ditulis Mark Griffiths (bersumber dari

¹⁰⁷ Dokumen United Nations AyCONF.203/14, *Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and CriminaUstice*, Bangkok, 18-25 April 2005, Background Paper, Workshop 6: Measures to Combat Computer related Crime: *The worldwide multiplication of new information and communication technologies also casts a dark shadow it has made possible newforms of exploitation, new opportunities for criminal activity and indeed newforms of crime*.

¹⁰⁸ Gloria G. Brame, *Boot Up and Turn On*, 1996, gloria-brame.com/gloryAourn7.htm

¹⁰⁹ Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cyber Sex (7he Use of the Internet far-Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and*

freeman-Longo & Blanchard, 1998)¹¹⁰ bahwa seks merupakan topik yang paling banyak dicari di internet (*sex is the most frequently searched-for topic on the Internet*). Dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dollar US per tahun, sekitar 25 % pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs sex tiap bulan, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.¹¹¹

Gambaran singkat di atas tentunya cukup meresahkan/ memprihatinkan karena tidak mustahil bisa juga terjadi di Indonesia. Beredarnya video hubungan intim seorang anggota DPR beberapa waktu yang lalu, yang direkam melalui Handphone dan disebar luaskan melalui MMS (*multimedia message*) dan *Bluetooth*, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi maju. Hal ini tentunya sangat meresahkan karena kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatinan terhadap dampak negatif teknologi maju ini, pernah diungkapkan pula oleh *ArtBowker*, seorang ahli *Computer crime* dari Amerika. Ia menyatakan antara lain bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita, namun sangat disayangkan, teknologi maju ini menjadi alat/sarana pilihan bagi para pelaku *cyber sex (cyber sex offender)*.¹¹²

Menurut Peter David Goldberg, cyber sex adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purposes*).¹¹³ Senada dengan ini, Dr. David Greenfield mengemukakan bahwa cyber sex adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for anyform of sexual expression or gratifcation*). Dikemukakan juga

Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

¹¹⁰ Mark Griffiths, *Sex on the Internet: Observations and Lnplications for Internet Sex Addiction*, Journal of Sex Research, Nov, 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk

¹¹¹ Peter David Goldberg, *Op-Cit*

¹¹² Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cyber sex Offender*, www.uscoMrrs.gov Publishing Information: *Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" everyday. Unfortunately, these advanced technologies (computers; scanners, digital cameras, the Inteme4 etc.) are becoming the tool of choice for the "cyber sex offender.*

¹¹³ Peter David Goldberg, *Op- Cit.*, pedrogoldberg@aol.com

olehnya, bahwa cyber sex dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (virtual gratification), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*).¹¹⁴ Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman (*intimacy*) itu dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan.¹¹⁵ Ini berarti *cyber sex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan bahwa *Cyber sex* atau *computer sex* adalah pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. *Cyber sex* atau *computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. Cyber sex ini terkadang disebut juga dengan istilah *cybering*.¹¹⁶ Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cyber sex* yang berupa *Online Sexual Activity* (OSA) karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani).¹¹⁷ Bahkan menurut Kenneth Allen, *an important and major element of cyber sexual activity is masturbation*.¹¹⁸

Pengertian *Cybering* atau *sex on the Internet* dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, Psy.D sebagai diskusi seksual secara online dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat).¹¹⁹

¹¹⁴ Gloria G. Brame, *Op-Cit*, gloria-brame.com/gloryAoum7.htm

¹¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 2000, halaman 328. Dalam kamus Hornby, 1963, halaman 517, disebut dengan istilah *illicit sexualrelations*

¹¹⁶ "Wikipedia, the free encyclopedia, (en.wikipedia.org/wiki/cyber_sex): *Cyber sex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing -their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies It is a form ofrole playingin which thepar-tricipantspretend they are havingactualsexualintercourse, Cybersexissometimes colloquially called "cy be I ing".*

¹¹⁷ Peter D. Goldberg, *Op. Cit.*; Greenfield dan Orzack mendefinisikan "*cybering*" sebagai "*direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate*".

¹¹⁸ Kenneth Allen, *Cyber-SexAReview andImplicatronsoftheSitua&on*, (home.earthlink.net).

¹¹⁹ Michael G. Conner, Psy.D, Internet Addiction & Cyber Sex, (www.CrisisCounseling.org): "*Cybering ; or sex on the Inteme4 is defined as the consensual sexual discussion on L"ne for the purpose ofachieving arousal or an orgasm.*

B. CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun, tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Rechtist das ethische Minimum*) sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan. Ungkapan serupa dikemukakan Alfred Denning bahwa *without religion there can be no morality, and without morality there can be no law*.¹²⁰

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok "kejahatan kesusilaan" (Pasal 281-303 KUHP) meliputi:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);

¹²⁰ Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977, hlm. 141.

- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Adapun yang termasuk "pelanggaran kesusilaan" menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Telah dikemukakan di atas bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. Prof. Mr. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar tindak pidana berupa meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, dan membuka rahasia juga dimasukkan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan.¹²¹ (Catatan: ketiga kelompok jenis tindak pidana ini, dalam KUHP diatur dalam bab-bab tersendiri).

Dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang.¹²² Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh yang

¹²¹ Roeslan Saleh, dalam lokakarya "*Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Baku If)*", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23 - 25 April 1985 di Jakarta.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, Bab XIII; dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, 2002, Bab XV.

menggarisbawahi pandangan Prof. Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi materi/substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama (lihat makalah dalam lokakarya yang disebut di atas).

Penulis menggarisbawahi pandangan yang demikian walaupun patut ditambahkan bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memerhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itu pun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

2. Akibat/Dampak Negatif *Cyber* Di Bidang Kesusilaan

Meningkatnya *cyber sex* mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain: (1) Cooper dkk., 2000 yang meneliti tentang ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cyber sex* (*cyber sex addicts*); (2) Schneider, 2000 yang meneliti tentang pengaruh/akibat pengamatan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri); dan (3) Peter David Goldberg, 2004 yang meneliti tentang pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cyber sex*.

Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif penggunaan *cyber sex* terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, mengubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain: timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan

harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).¹²³

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut Carl Salisbury (pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan *cyber sex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh *cyber sex*.¹²⁴

Cukup banyaknya akibat negatif dari *cyber crime* di bidang kesusilaan dan berbagai bidang lainnya, tentunya memerlukan kajian serius terhadap kebijakan penanggulangannya.

C. UPAYA PENANGGULANGAN *CYBER CRIME* DI BIDANG KESUSILAAN

1. Kebijakan Umum

Dilihat dari sudut *criminal policy* upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan

cyber crime (CC) juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena *cyber crime* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*).¹²⁵

¹²³ Peter David Goldberg, *Op-Cit.*, disebutkan dengan istilah "*feelings of betrayal, hurt rejection, devastation, abandonmen4 loneliness, shame, jealousy, loss of self-esteem, humiliation*"; *isolate themselves from their partners or parents; affect the family's sense of mutuality*;

¹²⁴ Gloria G. Brame, *Op. Cit.*

¹²⁵ Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991, *Mm.* 141 dan seterusnya. dan TTAC, "IIIC Common Views Paper On: Cyber Crime" IIIC 2000 Millenium Congress, September 19', 2000, him. 5, dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), him. 253 - 256.

2. Kebijakan Penanggulangan (Penegakan Hukum) dengan Hukum Pidana Positif

a. Terhadap *Cyber (Child) Pornography*

Dilihat dari substansinya, *cyber pornography* dan *cyber child pornography* jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut.

- 1) Dalam Pasal 282, diatur mengenai:
 - a) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - b) membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
 - c) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
 - d) menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum);
- 2) Dalam Pasal 283, diatur mengenai: menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.
- 3) Dalam Pasal 533, diatur mengenai:
 - a) Di tempat lalu lintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/ merangsang nafsu birahi para remaja;
 - b) menawarkan maupun menunjuk sebagai bisa didapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum);
 - c) menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan di bawah umur tujuh belas tahun (tanpa unsur di tempat umum);

Namun, kelemahan ketentuan KUHP di atas ialah hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia tidak dapat dijangkau oleh KUHP.

Di samping KUHP, *cyber (child) pornography* sebenarnya juga dapat dijaring dengan UU No. 32/2002 (Penyiaran) karena dalam UU ini terdapat ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap siaran yang (antara lain) menonjolkan unsur cabul.
- 2) Pasal 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia.
- 3) Pasal 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat (antara lain):
 - a) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - b) eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Ketentuan di atas dapat ditunjukkan kepada *cyber crime* di bidang kesusilaan karena menurut UU tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1).
- 2) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1).
- 3) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,

memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Pasal 1 ke-6). Walaupun UU No. 32/2002 di atas dapat digunakan untuk menjangkit *cyber crime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, kelemahan yurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Di samping itu, kelemahan lainnya ialah: tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik, penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korporasi. Menurut Pasal 14 dan 15 UU No. 32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

b. Terhadap *Cyber Sex*

Berdasarkan pengertian *cyber sex* yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi adanya pendapat bahwa *cyber sex/computer sex*.

1. merupakan "penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual";
2. merupakan "penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual";
3. merupakan "bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*), yang dapat juga diartikan sebagai "bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/ haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*)";
4. dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expression/gratification*);
5. merupakan bentuk pertemuan sex secara virtual/maya (*virtual sex encounter*) atau *sex on-line*,
6. pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);

7. dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, meretakkan / merusak / menghancurkan harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistem kekeluargaan, dan merusak/membahayakan anak-anak.

Mengamati hal-hal di atas, tampaknya *cyber sex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/ non fisik dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas bahwa *cyber sex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/ haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*), sulit dijangkau dengan Pasal 284 KUHP kalau pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel.

Namun, sekiranya, dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus *cybersex* ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cyber sex* atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP, maka menurut penulis konstruksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat alasan-alasan berikut.

1. Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan juridis tentang apa yang dimaksud dengan zina. Dengan kata lain, Pasal 284 sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit.
2. Terdapat unsur hubungan seksual/persetubuhan secara fisik hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori/doktrin maupun jurisprudensi.
3. Pendapat umum/doktrin/yurisprudensi itu didasarkan pada paradigma/konsep perbuatan dalam arti materiel/ fisik, sedangkan saat ini ada perkembangan paradigma/ konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan.
4. Penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum (seperti "perbuatan", "barang", "subjek hukum", "orang") sudah dikembangkan/digunakan dalam praktik pembuatan UU dan jurisprudensi selama ini.
5. Beberapa kasus pencurian dalam jurisprudensi telah juga diartikan secara nonfisik, misalnya kasus pencurian listrik (Arrest HR 23 Mei 1921) dan kasus

pembobolan dana BNI 1946 New York Agency melalui komputer (dengan *transfer electronic payment system*) yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI¹²⁶ sebagai pencurian (berarti mengambil barang secara nonfisik).

6. Dalam sumber artikel di internet yang berjudul *cybersex there are organizations out there to help you* dinyatakan bahwa cyber sex merupakan *adultery* (zina). Dikemukakan dalam tulisan itu, intinya sebagai berikut. "Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas *cyber sex* merupakan suatu bentuk perzinahan (*For a married person to engage in this activity constitutes a form of adultery*). Dilihat dari sudut hukum, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cyber sex* itu sebagai perzinahan (*adultery* atau sebagai bentuk penelantaran (*abandonment*). Dilihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan (*form of cheating*), dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan (*form of adultery*)¹²⁷
7. Dilihat dari sudut pandang agama Islam, jelas *cyber sex* itu merupakan zina. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muzammil H. Siddiqi (mantan *President of the Islamic Society of Nardi America*) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, apakah *cyber sex* dan *phone sex* merupakan zina (*Is cyber sex or phone sex considered an adultery (Zina)*.. Ia menjawab sebagai berikut.¹²⁸
Zina menurut syariah adalah setiap hubungan seksual yang haram/ terlarang. Oleh karena itu, seks sebelum nikah, di luar nikah, dan homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan seksual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah/mendekati dosa ini. *Cyber sex, phone sex* dan sebagainya merupakan perbuatan yang dapat mengarah/ mendekati zina. (*Zina according to Shari'ah is anyillicit sexual intercourse. Thus premarital sex, extra marital sex and homosexuality are all considered Zina according to Islamic law. Zina is a major sin (Kabirah); It is absolutely forbidden. Islam*

¹²⁶ Putusan MA-RI No. 1852.K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988.

¹²⁷ *Cyber sex there are organizations out thereto help you*" (<http://www.Cyberaa.com>).

¹²⁸ Fatwa *Cyber Sex & Zina*, (Islamonline.net), (<http://pakistanlink.com/religion/2001p413.html>).

does not only forbid illicit sexual intercourse, but also forbids anything that leads to this sin and crime. Cyber sex, phone sex, etc. are those activities that can lead to Zina).

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konstruksi *cyber sex* sebagai bentuk zina, cukup beralasan dilihat dari sudut: (a) yuridis normatif, (b) yuridis konseptual/ teoretik/keilmuan; (c) jurisprudensi; (d) pandangan pakar/ artikel *cyber crime (cyber sex)*, (e) agama; dan dari sudut; (f) akibat sosial (dampak negatifnya).

3. Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang Akan Datang

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cyber crime*, dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui komputer, yaitu sebagai berikut.

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3

- a. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan: a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 380

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau

- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

Perlu dikemukakan bahwa perumusan delik pornografi anak di atas merupakan salah satu bagian dari perumusan delik *cyber crime* lainnya, yang di dalam Konsep RUU KUHP dikelompokkan ke dalam Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika (ditempatkan sebagai salah satu bagian dari Bab VIII Konsep RUU KUHP). Di samping itu, tindak pidana kesusilaan seperti yang ada di dalam KUHP diperluas lagi dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005 dengan menambahkan subbab khusus mengenai pornografi dan pornoaksi, yang dapat dilakukan juga melalui media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan antara lain *cyber pornography* (khususnya *child pornography* dan *cyber sex*. Bahwa semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offender*. Dunia maya (*cybervirtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual.
2. Akibat-akibat negatif penggunaan *cyber sex* dapat terjadi terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/ sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, mengubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain: timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).
3. *Cyber crime* di bidang kesusilaan sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/ non fisik dan sangat individual. *Cyber crime* di bidang kesusilaan merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*), sulit

dijaring dengan Pasal 284 KUHP kalau pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Namun, sekiranya, dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus *cyber crime* di bidang kesusilaan ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *Cyber crime* di bidang kesusilaan atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP, maka konstruksi hukum demikian cukup beralasan.

B. SARAN

1. Penanggulangan *cyber crime* hendaknya juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi. Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena *cyber crime* dapat melampaui batas-batas negara.
2. Selain penetapan regulasi, hal yang mendesak dilakukan adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini. Penegakan hukum yang ada saat ini tidak semata-mata karena belum tegas dan lugasnya produk hukum yang mendasarinya, tetapi juga karena minimnya kemampuan aparat penegak hukum oleh karenanya perlu meningkatkan kemampuan aparat dalam hal teknologi. Di samping itu perlu adanya sosialisasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang *Cyber Crime*., terutama di kalangan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Kenneth. 2003. *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, home, earthlink.net.
- Arief, Barda "Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996.
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002).
- Brame, Gloria G., *Boot Up and Turn On*, 1996.
- Conner, Michael G. *Internet Addiction & Cyber Sex*, (www.Crisis Counseling.org).
- Cyber Sex There are organizations out there to help you* (http://www.Cyberaa.com).
- Conner, Michael G., Psy.D, *Internet Addiction & Cyber Sex*, (www.CrisisCounseling.org): "Cybering ; or sex on the Internet is defined as the consensual sexual discussion online for the purpose of achieving arousal or an orgasm.
- Dari Pertemuan G-8 Okinawa, Teknologi Informasi Yang Melaju dan Tergilas*, Kompas, 23 Juli 2000.
- Data Protection Working Party, Council of Europe, *Opinion 4T2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime*, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP41,p. 2
- Dudeja, V.D., *Cyber Climes and Law*, Volume 2, 2002.
- Dokumen United Nations A./CONF.203/14, *Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Bangkok, 18-25 April 2005,
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 2000, halaman 328. Dalam kamus Hornby, 1963. I
- Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1991.
- Fatwa Cyber Sex & Zina*, (Islamonline.net), (http://pakistanlink.com/religion/2001/0413).
- Goldberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cyber Sex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The*

Practices of Marriage and Family Therapists, 2004,
(pedrogoldberg@aol.com)

Griffiths, Mark. 2001. *Sex on the Internet observations and implications for Internet sex addiction journal of Sex Research*, Nov, 2001,
mark.griffiths@ntu.ac.uk.

Mahzar, Armedi., dalam kata pengantar Buku Jeff Zaleski, *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, Mizan, Bandung, 1999.

Purbo, Onno W., *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia.*, Kompas, 28 Juni 2000.

Putusan MA-RI No. 1852.K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988.

Saleh, Roeslan., dalam lokakarya "*Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku 77)*", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23 - 25 April 1985 di Jakarta.

Senoadji, Oemar. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Siregar, Ashadi., *Membaca Surat Kabar Digital Membaca Populis Teknologi Media*, Kompas 28 Juni 2000.